

MASA TAQLID KE MASA JUMUD: DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM SEJARAH ISLAM

Umar Al Faruq¹⁾, Achmad Choiril Anwar²⁾, Dieningrat Argo Seto³⁾, Wafi Auha Amalia⁴⁾
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Corresponding Author. E-mail: umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id, Telp: -

Received: 1 Juni 2024; Revision: 7 Juni 2024; Accepted: 8 Juni 2024

ABSTRAK

Periode taqlid dan jumud dalam hukum Islam menggambarkan perubahan penting dalam sejarah hukum Islam, yang ditandai dengan sedikitnya inovasi dan perubahan dalam pandangan hukum. Artikel ini menganalisis asal-usul, konsekuensi, dan implikasi dari periode ini. Melalui metodologi deskriptif, penelitian ini menelusuri faktor-faktor seperti stabilitas politik, pengaruh tradisi, dan kurangnya inovasi baru yang menyebabkan keterbatasan dalam pemikiran hukum. Meskipun beberapa ulama' berusaha meneruskan diskusi tentang hukum Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah, namun secara umum, aktivitas ini menurun karena berbagai faktor, termasuk perpecahan politik dan fanatisme terhadap madzhab fiqih. Penutupan pintu pemikiran hukum disebabkan oleh keyakinan bahwa hukum Islam sudah lengkap dalam karya-karya sebelumnya. Masa taqlid dan jumud menandai periode stagnasi intelektual, di mana para cendekiawan lebih memilih untuk mengikuti pemikiran yang ada daripada menghasilkan pandangan baru, menandai titik mundur dalam sejarah hukum Islam.

Kata Kunci: Tasyri'; Taqlid; Jumud

Pendahuluan

Tasyri', adalah sistem aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, mulai dari ritual keagamaan hingga hubungan sosial dan ekonomi. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat periode yang dikenal sebagai masa jumud dan taqlid, yang ditandai dengan stagnasi intelektual dan minimnya inovasi dalam ijtihad (penafsiran hukum). Masa jumud dan taqlid muncul setelah periode awal kejayaan ijtihad, ketika para ulama besar seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan empat mazhab utama dalam Islam. Setelah pembentukan mazhab-mazhab ini, terjadi proses institusionalisasi yang kuat, di mana umat Muslim mulai mengikuti satu mazhab tertentu dengan sangat ketat.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya masa jumud dan taqlid antara lain stabilitas politik yang membuat pemerintah lebih cenderung mempertahankan status quo, serta penekanan pada pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dengan mengikuti tradisi ulama terdahulu. Selain itu, kurangnya tantangan intelektual eksternal juga mengurangi dorongan untuk melakukan ijtihad baru. Akibat dari masa jumud dan taqlid ini adalah terjadinya stagnasi dalam perkembangan hukum Islam. Hukum menjadi sangat konservatif dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Produksi ilmiah pada masa ini lebih banyak berupa komentar, ringkasan, dan fatwa yang menafsirkan karya-karya hukum klasik tanpa menawarkan interpretasi baru.

Namun, pada abad ke-19 dan ke-20, muncul gerakan pembaharuan yang menantang praktik taqlid dan mendorong kembalinya ijtihad untuk menjawab tantangan modern. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani memainkan peran penting dalam upaya ini, menekankan perlunya reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman kontemporer. Dengan memahami latar belakang periode jumud dan taqlid, kita dapat melihat pentingnya inovasi dan ijtihad dalam menjaga dinamika dan relevansi hukum Islam sepanjang masa.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang mengandalkan

pengumpulan teori dan referensi dari internet. Pendekatan ini berfokus pada analisis konten dari berbagai teori dan informasi yang ditemukan secara online. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang menggabungkan berbagai perspektif dari sumber teoritis dan referensi internet yang relevan. Kemudian, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Meskipun data hanya diambil dari literatur dan teori yang tersedia di internet, metode ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka dan pemahaman konseptual yang mendasari topik penelitian.

Pengertian Taqlid dan Jumud

Masa taqlid dan jumud merupakan masa dimana ulama' pada masa tersebut enggan berijtihad dan hanya bertaqlid terhadap suatu hukum. Masa ini diperkirakan pada abad 10/11 M (310 H) sampai abad 19 M, yaitu pada akhir kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini ulama' hanya bergantung dan tidak mengembangkan kandungan yang telah ada pada kitab-kitab imam madzhab, yang seharusnya kandungan dalam kitab-kitab imam madzhab tadi berkembang dan menjadi fleksibel seiring berkembangnya zaman, pada masa tersebut hanya berhenti dan menjadi kaku¹.

Taqlid secara bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir terlebih dahulu. Sedangkan pengertian secara syara' taqlid merupakan mengikuti atau melaksanakan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah, seperti orang awam yang mengikuti mujtahid, dalam kasus ini orang awam tidak mengetahui sumber dan alasan mujtahid sehingga orang awam hanya mengikuti tanpa mengetahui kebenarannya. Dan jumud merupakan keterpakuan terhadap suatu adat sehingga menjadikan buta terhadap suatu perubahan yang dibutuhkan, disebabkan terpakunya terhadap sesuatu dan tidak menginginkan perubahan.

Pada masa ini, hukum islam mengalami stagnasi, hukum-hukum islam tidak diambil dari sumber hukum utama (Al-Qur'an dan Hadist), mayoritas ulama' dan fuqoha' pada masa itu lebih cenderung mengikuti hukum yang telah ada, dan hanya mempelajari pemikiran dan pendapat para imam madzhab yang telah ada. Mucullah kecenderungan baru yaitu fanatik terhadap satu madzhab dan enggan menerima pendapat madzhab lainnya. Pada masa ini juga terjadi pergantian yang mulanya orientasi Al-Qur'an dan Hadist menjadi orientasi pendapat ulama'. Pada masa ini ulama memberikan ulasan dan penjelasan (syarah) pada kitab-kitab yang telah memiliki penjelasan (khasiyyah) terhadap kitab-kitab fiqih yang ringkas, sehingga pembahasan kitab yang awalnya ringkas, dan hanya memiliki hukum pokok memiliki penjelasan yang lebih luas dan terperinci.

Menurut beberapa sumber dijelaskan pada masa taqlid dan jumud ini lah islam mengalami masa kemunduran yang dilatar belakangi oleh dua faktor. Pertama, ketidakmampuan umat islam yang tergerus oleh kebudayaan barat sehingga memengaruhi peradaban islam. Kedua, taqlid dan jumud terhadap ulama' sebelum-sebelumnya².

Ulama Pada Masa Taqlid dan Jumud

Pada masa taqlid sudah jarang ulama' yang menggunakan metode ijtihad dan istinbath hukum, hal ini disebabkan pada masa ini telah adanya madzhab-madzhab ulama' fiqih yang berkembang dan menjadi terkenal, sehingga banyak pengikut pada salah satu madzhab dan enggan berijtihad dan lebih memilih taqlid terhadap hukum-hukum yang sudah ada. Enggannya para ulama' berijtihad dan hanya taqlid pada madzhab fiqih yang ada didasari oleh wara'nya para ulama dan berhati-hatinya ulama' dalam menentukan hukum yang baru. Para imam madzhab juga telah menjelaskan garis besar masalah yang ada sehingga masalah yang timbul

¹ Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2018.)

² Fathur Rohman, Kontribusi Para Fuqaha' Periodele Taqlid, Vol. 4, No 1, ISTI'DAL, 2017.

dapat dengan mudah diqiyaskan kepada hukum yang telah ada hukumnya.³

Pada masa Taqlid ini muncul beberapa masalah, disebabkan kefanatikan terhadap salah satu madzhab yang dianut oleh para pengikut madzhab yang ada, kefanatikan tersebut muncul disebabkan para pengikut madzhab ingin mengunggulkan imam madzhab yang dianut dan menimbulkan perpecahan antara pengikut imam madzhab. Jika melihat sejarah para imam madzhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi memiliki hubungan guru dan murid dan tidak terjadi perpecahan antara imam madzhab walaupun memiliki pendapat yang berbeda. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan pada masa Taqlid dan Jumud ini.

Namun beberapa ulama' yang ada pada zaman tersebut tidak hanya taqlid dan enggan berijtihad terhadap hukum yang baru, seperti beberapa ulama' berikut:

1. Al-Ghazali (450 H-505 H)

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama' yang berijtihad pada zaman maraknya taqlid dan jumud, Al-Ghazali memiliki metode ijtihad berupa tarjih.⁴

2. Ibnu Hazm (384 H-456 H)

Ibnu Hazm merupakan ulama' yang menganut madzhab zhahiriyah, dalam beberapa hasil ijtihadnya lebih condong memaknai Al-Qur'an dan Hadist secara kontekstual, dan akal hanya digunakan memahami sebagian nash.

3. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak hanya berpaku terhadap satu pendapat, dan tidak memenangkan pendapatnya sendiri. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya taqlid mujtahid kepada mujtahid lain diperbolehkan.

Tertutupnya Pintu Ijtihad

Tertutupnya pintu ijtihad disebabkan kurangnya ulama' pada suatu zaman yang berijtihad. Wafatnya mujtahid terdahulu yang meninggalkan kitab-kitab fiqih berisi pemikiran para mujtahid terdahulu menjadikan ulama' pada zaman setelahnya enggan berijtihad dan menjadikan ulama' pada zaman Taqlid hanya bergantung pada kitab-kitab mujtahid terdahulu. Hal ini menjadikan kurangnya mujtahid pada zaman Taqlid. Pada dasarnya tertutupnya pintu ijtihad tidak benar-benar hilangnya ijtihad ulama', hanya saja pada zaman Taqlid mayoritas ulama' enggan berijtihad.

Beberapa pendapat menyatakan tertutupnya pintu ijtihad disebabkan oleh telah lengkapnya hukum-hukum islam yang bersumber dari para imam madzhab, beberapa ulama' pada zaman Taqlid beranggapan bahwasannya ijtihad merupakan hal yang sia-sia dan merupakan hal membuang-buang waktu, ulama' berpikir demikian disebabkan telah adanya kitab yang terperinci menjelaskan hukum-hukum fiqih dalam kitab-kitab imam madzhab⁵

Faktor-faktor terpenting yang menyebabkan terhentinya dan dilanjutkannya kegiatan ijtihad yang ditiru para ulama sebelumnya, antara lain:

1. Terpecahnya Daulah Islam menjadi beberapa kekhalifahan termasuk raja-raja, penguasa dan orang-orang bermusuhan lainnya. Hal ini membuat mereka sibuk dalam peperangan, fitnah, jebakan, penipuan dan pemaksaan untuk meraih kemenangan dan kekuasaan. Situasi dan sejenisnya sering muncul di masa krisis sehingga menyebabkan semangat ilmiah dan seni menjadi lemah dan stagnan. Dan krisis ini menyebabkan berakhirnya gerakan ijtihad dalam merumuskan undang-undang.

³ Rostandi, Risdem: "Sejarah Datangnya Islam dan Perkembangannya di Indonesia", <https://www.risdem.or.id/2024/01/jurnal-kelompok-11-mata-kuliah-spi-stai.html>, diakses pada 10 Mei 2024.

⁴ St. Halmang, Hukum Syariat Metode Ijtihad Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, Vol. 8, No. 1, Al-'Adl, 2015.

⁵ Rupi'I Amri, Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid dan Kemunduran, Vol. 16, No. 1, Tarjih, 2019.

2. Terbaginya Imam Mujtahidin menjadi beberapa sekte yang masing-masing mempunyai pola tersendiri. Setiap kelompok menciptakan sekte sendiri dan memiliki khittah sendiri. Dan setiap fakultas hukum mempunyai pengacara dan administrator yang berusaha mencurahkan perhatian penuhnya untuk membela dan memenangkan sekolahnya masing-masing. Misalnya, terkadang membela dan memperkuat masing-masing sekte dengan memberikan argumentasi yang melegitimasi kebenaran sekte sambil menonjolkan kekurangan sekte tersebut. Ideologi lain dianggap bertentangan dengan alirannya. Juga terkadang dengan menyanjung ulama dan pemimpinnya serta menekankan kemampuan dan kemampuan mereka. Keadaan inilah yang menarik perhatian para ulama madzhab dan mengalihkan perhatian mereka dari pokok bahasan tasyri, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Dan tidak ada satu pun dari mereka yang mau menyebut Al-Quran dan Hadits, kecuali hanya untuk memperkuat madzhab imamnya, meski dalam pemahaman dan penafsiran yang menyimpang dari. Maka, kepribadian salah satu ulama runtuh dan dihancurkan untuk kemaslahatan kelompoknya. dan semangat berpikir mandiri mandek dan mati. Para ulama menjadi seperti manusia biasa, yakni seperti orang beriman yang melakukan taqlid .

3. Umat Islam mengabaikan sistem kewenangan perundang-undangan. Di sisi lain, mereka tidak bisa mengeluarkan peraturan yang menjamin seseorang hanya akan ikut ijtihad jika ia ahli di bidangnya. Dengan demikian akan terjadi krisis dalam pembentukan hukum dan ijtihad, sehingga pelaksanaan ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian yang diperlukan. Fools memanipulasi teks hukum syariah, berani mengeluarkan ketetapan yang merugikan umat Islam, dan kemudian muncul berbagai macam undang-undang yang kontradiktif. Saat itu tahun , dan kemudian dihasilkan berbagai keputusan pengadilan. putusan pengadilan yang bertentangan dalam kasus yang sama dan di negara yang sama. Semua ini terjadi di kalangan Muslim dan dianggap sebagai bagian dari hukum Syariah. Situasi dan kondisi membuat para ulama khawatir sehingga mereka mengambil posisi kebijakan hukum dengan menyatakan berakhirnya ijtihad dan meminta para mufti (ahli fatwa) dan hakim untuk tetap mengikuti ketentuan hukum nalar mujtahid sebelumnya. Dengan cara itulah mereka mengatasi atau menyelesaikan krisis pembentukan hukum Islam yang menyebabkan sikap dan masa stagnasi pada tahun. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-4 H.

4. Para ulama dilanda krisis akhlak yang menghambat mereka, sehingga tidak mampu mencapai praktisi ijtihad tingkat. Diantaranya adalah saling gelisah dan egois. Jika salah satu dari mereka mencoba mengetuk pintu ijtihad, berarti ia akan membuka pintu kemuliaan dan mempermalukan rekan-rekannya yang lain. Jika ia berani memberikan fatwa suatu masalah dari sudut pandangannya, maka ulama lain akan meremehkan sudut pandangannya dan melemahkan fatwanya dengan berbagai cara. Maka para ulama berusaha untuk melindungi dirinya dari tipu muslihat rekan-rekannya dan celana mereka dengan mengatakan bahwa ia hanyalah peniru dan pemersatu dan bukan seorang mujtahid, sehingga jiwa ijtihadnya diredam dan mati hingga tak lagi lahir akhlak Dan tumbuh. di dunia yurisprudensi Islam. Dan keyakinan ulama menjadi lemah dan tidak memadai. Begitu pula kepercayaan masyarakat terhadapnya juga rendah dan kurang sehingga ia hanya mengikuti madzhab para imam mujtahid sebelumnya. Keputusan pengadilan yang bertentangan dalam kasus yang sama di negara yang sama.

Pendapat Ulama' Tentang Taqlid

Setelah berakhirnya masa para imam madzhab fiqih, umat islam terbagi menjadi 2 golongan, golongan pertama adalah golongan yang puas akan kitab-kitab dari para imam, mereka berpendapat bahwasannya kitab-kitab para mujtahid merupakan hasil dari ijtihad para imam madzhab yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, sehingga tidak ada lagi yang perlu di ijtihadkan sebab telah adanya rumusan hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh para imam

madzhab. Golongan kedua, berpendapat bahwasannya ijtihad diperlukan guna menentukan hukum suatu masalah baru yang timbul pada zaman setelah imam madzhab yang belum terumuskan pada kitab-kitab imam madzhab, dan menjadikan hukum fiqh tetap fleksibel seiring bertambahnya zaman.

Kesimpulan

Dalam periode ini, kecenderungan untuk mempertahankan pandangan mazhab masing-masing tanpa mencari terobosan baru mengakibatkan stagnasi (jumud) dalam hukum Islam. Para ulama lebih banyak mengulas dan menjelaskan karya-karya terdahulu daripada menggali hukum langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menyebabkan orientasi bergeser dari sumber utama Islam kepada pendapat-pendapat ulama, kondisi ini juga diperparah oleh kefanatikan terhadap mazhab tertentu, yang mengakibatkan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa ulama pada periode ini tetap berusaha melakukan ijtihad (upaya hukum independen) seperti Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah. Namun, secara umum, kegiatan ijtihad berkurang drastis karena berbagai faktor, termasuk terpecahnya kekuasaan Islam, fanatisme mazhab, dan krisis akhlak di kalangan ulama. Tertutupnya pintu ijtihad juga disebabkan oleh keyakinan bahwa hukum-hukum Islam sudah lengkap dalam kitab-kitab para imam mazhab, sehingga ijtihad dianggap sia-sia. Krisis keilmuan dan konflik politik lebih lanjut melemahkan semangat ijtihad, membuat hukum Islam kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Pada akhirnya, periode taqlid dan jumud ini ditandai oleh stagnasi intelektual, dimana para ulama lebih memilih untuk berpegang pada kitab-kitab fiqh yang ada daripada melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Hal ini menandai masa kemunduran yang signifikan dalam sejarah hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Sofwan. *"Tarikh Tasri' Pada Masa Taqlid"* 17 April 2017 https://prezi.com/ahdimw_t5dl3/tarikh-tasyri-pada-masa-taqlid/
- Amri, Rupi'. "DINAMIKA IJTIHAD PADA MASA TAQLID DAN KEMUNDURANNYA" Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019, Vol 16
- Asiya Nadhifah, Nurul. "PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB" Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Juni 2014
- Halimang, St. "HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GHAZALI DALAM AL-MUSTAFA" Kendari, IAIN Kendari, 2015 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/351>
- M.A. Rachman, Subhan. "PANDANGAN KONTROVERSIAL IBN HAZM DALAM BIDANG FIQIH" Jambi, IAIN Sultan Syaifuddin,
- Mulana, Tubagus Farhan "TASYRI' PADA MASA TAQLID DAN JUMUD" Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021
- Rohman, Fathur. "KONTRIBUSI PARA FUQAHA' PRIODE TAQLID" Jepara, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 1 Januari-Juni 2017
- Rostandi, "TARIKH TASYRI (PENGEMBANGAN TASYRI PADA MASA JUMUD)" Cianjur, RISDEM 20 Januari 2024
- Wahyudi, Muhammad Nur, Siti Zaenab. "Konsep Pembaruan dalam Islam Persepektif Muhammad Abduh" Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ALHAMRA 1 Februari 2023, Vol 4
- Sopyan, Dr. Yayan, S.H.,M.A., M.H. "SEJARAH PEMBENTUKAN ISLAM" Depok, PT RajaGrafindo Persada, Rajawali Pres, 2018